

DANA DESA TERHAMBAT APB Desa



manado.tribunnews.com

Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2015 mendapatkan dana tambahan untuk anggaran desa dari Pemerintah Pusat, yang semula sebesar Rp54 Miliar, kini menjadi Rp87,13 Miliar. “Tapi, anggaran ini belum bisa dicairkan karena Pemerintah Desa belum menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang sudah dijadikan Peraturan Desa (Perdes). Perdes ini salah satu syarat pencairan alokasi dana desa. Untuk itu, saya minta seluruh kades segera menyusun peraturannya bersama Badan Permusyawaratan Desa setempat,” kata Bupati Bandung, Dadang M Naser, saat membuka Musda Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Bale Sawala, Senin (8/6/2015).

Pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus mengalokasikan anggaran pembangunan desa sebesar 10% dari total anggaran. “Pemkab Bandung tahun ini mengalokasikan anggaran dana pembangunan desa (ADPD) sebesar Rp248 Miliar. Itu lebih dari 10%,” ucap Bupati Bandung.

Dana desa dari Pemerintah Pusat sebagian telah diberikan kepada desa di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan telah mentransfer dana desa sebanyak 75% dari total sebesar Rp20,766 Triliun. Dana desa yang akan diberikan berbeda untuk setiap desa. Pada Kabupaten Bandung dana desa paling besar dana yang diberikan sekitar Rp380 Juta dan paling kecil 304 Juta. “Kucuran dana pembangunan desa juga ada dari Pemprov Jawa Barat dan kami. Jika ditotal setiap di desa di wilayah Kabupaten Bandung mendapat dana paling kecil sebesar Rp1,2 Miliar,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. Pikiran Rakyat, *Dana Desa Terhambat APBDes*, Selasa, 09 Juni 2015, hal. 03;
2. Tribun Jabar, *Desa Harus Segera Kirim Rencana Anggaran*, Jumat, 05 Juni 2015, hal. 09.

Catatan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).